

**PERANAN SISTEM PENGADMINISTRASIAN PERKARA
PADA SEKSI PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
DALAM MENINGKATKAN FUNGSI ADMINISTRASI BIROKRASI**

Algil Syahrrial Sandi

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
algil.sandi@gmail.com;

Achluddin Ibnu Rochim

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
didin@untag-sby.ac.id;

M. Kendry Widiyanto

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
kenronggo@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Administrasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan suatu tugas dan fungsi birokrasi pemerintahan dan dalam pelaksanaannya akan selalu terdapat kendala dalam penyajian, pengarsipan, pendataan serta pengelolaannya. Sehingga tidak dapat dipungkiri peran suatu administrasi sangat penting dalam mencegah timbulnya masalah dalam setiap kegiatan pekerjaan perkantoran, tak terkecuali dalam kegiatan pekerjaan di berbagai lingkungan lembaga atau instansi pemerintahan, salah satunya di Kejaksaan Negeri Surabaya. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui tata kelola sistem pengelolaan administrasi perkara dalam tahapan administrasi pada Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya dalam meningkatkan fungsi administrasi dalam birokrasi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif yang melalui tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dihasilkan berupa data deskriptif yakni kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selanjutnya diambil menjadi satu kesimpulan makna atas isu tersebut. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa Tata kelola administrasi pada Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya sudah terbentuk dan berjalan baik dengan sedemikian rupa, sehingga dari penerapan sistem administrasi tersebut berdampak terhadap meningkatnya fungsi administrasi birokrasinya, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Surabaya yang terfokus pada bidang Seksi Pidana Khusus itu sendiri tentunya.

Kata kunci: *Administrasi, Birokrasi, Kejaksaan.*

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan kita selaku warga negara dan warga masyarakat selalu berhubungan dengan birokrasi, serta keluhan-keluhan tentang penampilan birokrasi pemerintahan memang sudah ada sejak pemerintahan itu ada dan usaha untuk memperbaikinya pun sudah sama tuanya. Hal ini dilakukan antara lain dengan menampilkan gagasan-gagasan tentang administrasi pemerintahan yang efisien.

Hampir di semua negara berkembang atau Dunia Ketiga dapat disaksikan munculnya peran dan kekuasaan birokrasi yang semakin besar. Ini ditandai oleh kekuasaan politik dan birokrasi yang terpusat pada sekelompok elit dan bersifat sentralistik. Kekuasaan birokrasi yang kuat dan besar di banyak negara berkembang pada satu sisi merupakan warisan kolonial, sementara pada lain sisi merupakan produk dari budaya feodal, terutama sistem hubungan *patronage* (patron-klien) dan *privilege* (hak-hak istimewa pada kelompok tertentu) (Wright, 1992). Birokrasi di Indonesia, secara empirik juga mengikuti kecenderungan di atas. Ditinjau dari perspektif historis, birokrasi di Indonesia sudah terbentuk sejak masa kolonialisme Belanda. Bahkan jika ditelusuri lebih jauh barangkali telah ada pada masa kerajaan Majapahit ataupun kerajaan Mataram Islam. Namun birokrasi di Indonesia dalam pengertian modern sekarang memang sengaja diciptakan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak abad ke-19 M untuk menjadi alat kekuasaan dan represi pemerintah kolonial pada zaman tersebut. Peran birokrasi dalam suatu negara mempunyai kedudukan sebagai berikut : masyarakat - pejabat politik - birokrasi - penyelenggara administrasi pemerintahan - masyarakat - penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai salah satu contoh birokrasi dalam pemerintahan negara Republik Indonesia, dalam hal ini sebagai institusi pemerintahan yang bergerak di bidang hukum. Kejaksaan Republik Indonesia berperan untuk melakukan kekuasaan negara. Adapun tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. dalam pasal 30. Dan pada pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Peran serta kinerja Kejaksaan R.I. dalam pemberantasan korupsi juga sangat dapat dirasakan hasilnya, hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus korupsi besar yang dibongkar oleh institusi Kejaksaan R.I. ini mulai dari kasus Dugaan Korupsi Ekspor Minyak Goreng, Dugaan Korupsi di beberapa Badan BUMN seperti PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT. Krakatau Steel, Perkara Impor Garam

Industri, Perkara Dugaan Tipikor Dalam Pengadaan Tower Transmisi Tahun 2016 Pada PT. PLN (Persero)., serta beberapa kasus korupsi lainnya.

Beberapa capaian kinerja Kejaksaan R.I. dalam mengusut dan membongkar banyak sekali Dugaan Tindak Pidana Korupsi ini membuat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan R.I. dalam memberantas korupsi semakin meningkat 9,1 persen pada bulan Juni 2022 dan menurut hasil survei dari lembaga survei Indikator Politik Indonesia, menempatkan Kejaksaan R.I. sebagai aparat penegak hukum yang dipercayai oleh publik dengan nilai 61,5. Berikut dalam survei yang telah ada dalam beberapa terakhir sebelumnya berdasarkan data Litbang Kompas, citra positif kejaksaan pada 2019 sebesar 57 persen, 2018 sebesar 61,7 persen, dan 2017 sebesar 58,8 persen. Sebelumnya, pada 2016 sebesar 57,8 persen dan pada 2015 sebesar 64,8 persen.

Tabel : Data Survey Kejaksaan R.I

o	Tahun	Persentase
.	2019	57 %
.	2018	61,7 %
.	2017	58,8 %
.	2016	57,8 %
.	2015	64,8 %

(Sumber : Litbang Kompas.com)

Kejaksaan Negeri Surabaya adalah salah satu contoh birokrasi yang sukses dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini dibuktikan dengan dituntaskannya beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Surabaya seperti kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, Dugaan Tindak Pidana Korupsi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan beberapa Tindak Pidana Korupsi Perbankan lainnya serta yang terbaru adalah pengusutan Dugaan Tindak Pidana Korupsi PT. Sier Puspa Utama yang merupakan salah satu perusahaan dalam naungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang tak lepas juga telah diusut tuntas kasusnya. Serta dengan diraihnya penghargaan Peringkat 1 Nasional dibidang Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Surabaya di tahun 2021 yang diberikan oleh JAMPIDSUS (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus) Kejaksaan Agung, Dr. Ali Mukartono, hal ini membuat Kejaksaan Negeri Surabaya menjadi barometer nasional sebagai salah satu unit organisasi atau birokrasi lembaga penegak hukum yang sukses dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan R.I. dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam menangani suatu perkara tentunya membutuhkan unsur sistem pengelolaan

administrasi dalam kewenangannya untuk mewujudkan pengumpulan data yang valid, pengarsipan yang rapi, serta pelaporan yang kredibel dalam mewujudkan peningkatan fungsi administrasi birokrasinya. Sistem pengelolaan administrasi yang bagus dan baik tentu sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi atau birokrasi dalam melakukan pekerjaan dan pelaksanaan tugasnya untuk meningkatkan peran serta fungsi administrasi birokrasinya juga. Sehingga dalam penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan mengenai sistem pengelolaan administrasi dalam upaya meningkatkan fungsi administrasi birokrasi pada Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang keadaan yang berlangsung pada masa terkini. Tempat penelitian dilakukan pada Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya. Serta unsur daripada penelitian ini adalah meliputi prosedur, pendataan, pengarsipan, dan penyajian informasi tentang sistem pengelolaan administrasi dalam upaya meningkatkan fungsi administrasi birokrasi pada Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya.

Sistem pengelolaan administrasi Pidana Khusus diatur oleh Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 Tanggal : 29 Oktober Tahun 2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/JA/11/2001 Tanggal : 1 Nopember 2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/J.A/11/1994 Tanggal : Nopember 1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Berdasarkan rekam jejak diatas tersebut, tentunya Kejaksaan Negeri Surabaya sebenarnya sudah memiliki alur pengelolaan sistem administrasi yang cukup baik dalam melaksanakan pengadministrasiannya pada Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya, walaupun pada kenyataan dilapangan masih terdapat beberapa hal yang harus dan perlu diperhatikan dalam penyusunan serta kelengkapan dalam melakukan alur setiap proses pengadministrasian tersebut. Seperti dalam melakukan pengerjaan administrasi yang terkadang disesuaikan dengan kondisi dilapangan, dimana pengerjaan dan pelaporannya sudah berbasis teknologi digital namun masih menyertakan berkas secara fisik untuk arsipnya dan keperluan lainnya ketika melakukan pelaporan hasil kerja dan kegiatan lainnya. Sebagai contoh pengadministrasian perkara yang dimana beberapa model berkas administrasi penuntutan sudah siap saji pendataannya diinput di aplikasi yang terdapat pada sistem informasi kejaksaan, namun saat akan melakukan pelaporan kepada pimpinan dan akan melakukan pelimpahan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan masih perlu membawa berkas administrasi fisiknya, dalam hal ini adalah berkas administrasi yang sudah siap dokumennya, sehingga sistem pengadministrasian yang dilakukan secara digital ini belum sepenuhnya terlaksana dan diterapkan secara menyeluruh.

Dalam contoh kasus diatas, maka penyusun akan mencoba membuat analisis sistem pengelolaan pengadministrasian perkara pada Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya seperti yang sudah tertuang diawal uraian latar belakang ini, sehingga diharapkan penyusun mempunyai solusi atau gagasan ide pokok dalam mewujudkan suatu pengerjaan pengadministrasian yang lebih terukur

dan memberi dampak dan upaya sebagai perwujudan peningkatan fungsi administrasi birokrasi yang lebih baik.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu menguraikan dan menjelaskan fakta empiris yang berkaitan dengan Analisis Pengelolaan Sistem Administrasi Perkara Pada Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2011:7) adalah “metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.

Alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan kualitas pelayanan administrasi di Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi mendeskripsikan secara jelas dan terperinci serta memperoleh data yang mendalam dari fokus penelitian, Hasil dari penelitian kualitatif selalu berusaha mengungkap suatu masalah, keadaan, atau peristiwa yang sebenarnya. Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif menurut Sudjana dan Ibrahim (2012:64) adalah “penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang”.

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Kejaksaan Negeri Surabaya yang berlokasi di Jalan Raya Sukomanunggal Jaya No. 01, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah, yang pertama menggunakan data primer, data primer berupa pencatatan kegiatan yang dilakukan serta pendistribusian, pengarsipan, dan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas teknis saat dilakukannya penelitian. Dimana data primer ini bisa didapatkan melalui sumber atau narasumber ditempat penelitian yang akan dilaksanakan dengan menemui para pejabat struktural terkait dan beberapa staff di Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya Dan yang kedua adalah data sekunder, yaitu berupa buku-buku literatur dan jurnal-jurnal, dokumen serta dari berbagai sumber lainnya yang terpercaya serta terdapat di ruang Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai instrumen dan atau sarana dalam melakukan penelitian, informan berjumlah 4 (empat) orang, diantaranya yaitu Kepala Subseksi Penuntutan dan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Pidana Khusus, Staff Administrasi Penyidikan dan Penuntutan Seksi Pidana Khusus, Staff Administrasi Umum Seksi Pidana Khusus, dan Staff Administrasi Perencanaan dan Anggaran Seksi Pidana Khusus. Berikut profil data informan, **Nur Rachmansyah, S.H., M.H.** selaku Kepala Subseksi Penuntutan dan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Pidana Khusus, **Armandilo Jofanka** selaku Staff Administrasi Penyidikan dan Penuntutan Seksi Pidana Khusus,

Ivania Adwitanisa selaku Staff Administrasi Umum Seksi Pidana Khusus, dan **Fenty Andhita Putri, Amd.** selaku Staff Administrasi Perencanaan dan Anggaran Seksi Pidana Khusus.

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menyajikan data untuk dapat menjelaskan bagaimana suatu peranan sistem administrasi perkara pada Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya dapat meningkatkan fungsi administrasi birokrasi.

Pada studi kasus di Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya, peneliti melakukan penelitian dengan metode wawancara yang disertai dengan analisa dan observasi terhadap dokumen-dokumen maupun berkas yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, sehingga data penelitian yang didapatkan bisa disajikan secara objektif dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian berfokus terhadap peranan sistem administrasi perkara yang ada pada Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya, sehingga seluruh komponen penelitian mulai dari data informan, data dokumen, dan lampiran data pendukung tambahan semuanya berada dilingkup Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Surabaya. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan seluruh gambaran tentang sistem administrasi perkara yang mempunyai peranan dalam upaya meningkatkan fungsi administrasi pada birokrasi, dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Surabaya.

Wawancara dilakukan dengan melibatkan dua kubu dengan adanya tujuan yang akan dicapai melalui komunikasi wawancara tersebut, dengan memilih metode penilitan kualitatif dalam penelitian ini, maka teknik wawancara harus bersifat komunikasi dua arah yang akan berujung terhadap hasil penelitian yang informatif ketika disajikan kepada publik.

Nama Informan	Hari	Tanggal	Waktu	Tempat
Nur Rachmansyah, S.H., M.H	Senin	03 April 2023	09.00 WIB	Seksi Pidana Khusus
Armandilo Jofanka	Kamis	06 April 2023	12.30 WIB	Seksi Pidana Khusus
Ivania Adwitanisa	Selasa	11 April 2023	10.30 WIB	Seksi Pidana Khusus
Fenty Andhita Putri, Amd.	Jumat	14 April 2023	13.30 WIB	Seksi Pidana Khusus

Tabel : Jadwal Wawancara

Sumber: Peneliti 2023

Setelah melakukan wawancara terkait sistem administrasi perkara pada Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya melalui para informan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi yang ada sudah terlaksana dan berjalan cukup baik, walaupun masih terdapat kendala seperti digitalisasi administrasi yang belum dilakukan secara menyeluruh karena masih diperlukan beberapa dokumen secara fisik dalam suatu kebutuhan kegiatan pekerjaan, dan

masih terdapatnya komunikasi yang kurang terkoordinir dalam pendelegasian tugas, namun dari hasil wawancara hal tersebut tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap sistem administrasi yang sudah berjalan selama ini, sehingga untuk kedepannya para informan sudah dapat mengantisipasi dengan pengalaman yang sudah ada seperti sebelumnya.

Pengelolaan Sistem administrasi pada birokrasi merupakan pondasi permulaan dalam membangun suatu fungsi administrasi yang baik untuk birokrasi. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh atau dampak dari suatu sistem, jika suatu sistem pada birokrasi itu kuat dan baik maka akan menciptakan fungsi administrasi yang baik juga pada birokrasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pendapat **Sondang P. Siagian (2012:13)**, menurutnya :

“Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. **Sondang P. Siagian (2012:13)**,

Hal ini diperkuat dalam jawaban wawancara oleh **Nur Rachmansyah, S.H.,M.H.** selaku Kepala Subseksi Penuntutan dan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Pidana Khusus, berikut pernyataannya:

“Tentunya sangat berperan besar sebagai sebuah fungsi administrasi birokrasi, karena bila suatu sistem itu terbentuk dengan bagus dan pelaksanaannya bagus pula, maka secara otomatis hal itu berdampak kepada suatu peningkatan fungsi administrasi karena sistemnya sudah kuat, jadi tinggal menjalankan tugas administrasi sebagai fungsi daripada suatu birokrasi, dalam hal ini Seksi Pidana Khusus pada Kantor Kejaksaan Negeri Surabaya” (**Nur Rachmansyah, S.H.,M.H. wawancara. 03 April 2023**).

Pengelolaan Sistem administrasi perkara merupakan suatu skema, rancangan, dan alur serta prosedur bagaimana pelaksanaan pengadministrasian pada Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya ini dijalankan dan dilakukan sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku. Sistem administrasi perkara pada Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya sudah terdapat digitalisasi, sehingga hal tersebut memudahkan para administratornya dalam bekerja untuk melakukan pengadministrasian. Dalam wawancaranya **Armandilo Jofanka** selaku Staff Administrasi Penyidikan dan Penuntutan Seksi Pidana Khusus menyatakan jawaban sebagai berikut :

“Secara otomatis jika sistem administrasinya sudah baik pasti fungsi administrasi itu akan berjalan dengan baik pula karena sistem adalah dasar atau sebuah pondasi dalam menjalankan suatu alur pekerjaan, tentu yang dimaksud disini adalah fungsi administrasi dalam sebuah birokrasi tersebut” (**Armandilo Jofanka. Wawancara. 06 April 2023**).

Sistem administrasi tersebut ternyata mempunyai dampak bagi peningkatan fungsi administrasi pada Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya.

Fungsi administrasi dalam teori administrasi menurut pendapat **Sondang P. Siagian** terdiri dari perencanaan, penyusunan, *staffing*, pemberian saran dan bimbingan, pelaporan, serta *budgeting*. Dan setelah dilakukan penelitian pada

Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya, telah ditemukan semua sudah tersistem dalam sistem administrasi yang ada pada Seksi Pidana khusus, serta mendapatkan arti dan fungsi administrasi yang berjalan sesuai dengan pendapat dalam teori administrasi milik **Sondang P. Siagian** tentang administrasi, yaitu :

” Bahwa pengertian administrasi ada dua macam yaitu administrasi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan tata usaha. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian administrasi dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang runtut dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan berbagai sumber.”
Sondang P. Siagian (2001:38).

Dalam pelaksanaan pengelolaan sistem administrasinya, Seksi Pidana Khusus telah menjalankan sistem administrasi dengan baik sehingga hal tersebut meningkatkan fungsi administrasi yang ada pada Seksi Pidana Khusus dimana secara garis besar hal tersebut meliputi penyusunan dan perencanaan program kerja, melakukan pengadaan tenaga kerja dan evaluasi (*staffing*), memberikan saran dan bimbingan dalam setiap kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh anggotanya, melakukan pelaporan setiap progress kegiatan pekerjaan yang dilakukan, serta pengadaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan semua jenis kegiatan tersebut dan itu semua rutin dilakukan setiap tahunnya. Pengelolaan administrasi Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah dilakukan dan dijalankan sesuai dengan pedoman sistem pengelolaan administrasi penanganan suatu perkara Tindak Pidana Korupsi diatur oleh Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 Tanggal : 29 Oktober Tahun 2010 **Tentang Tata Kelola Administrasi** dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/JA/11/2001 Tanggal : 1 Nopember 2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/J.A/11/1994 Tanggal : Nopember 1994 **Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.**

Sehingga sistem administrasi pada Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Surabaya ini mampu menerjemahkan arti administasi secara luas sesuai dengan pendapat **Sondang P. Siagian** yang menyatakan sebagai berikut :

“Pengertian administrasi dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang runtut dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan berbagai sumber.”
Sondang P. Siagian (2001:38).

dan sistem administrasi yang ada dan sudah berjalan dengan baik tersebut mampu meningkatkan fungsi administrasi dalam birokrasi dalam hal ini pada Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya.

D. KESIMPULAN

Sistem tata kelola administrasi pada Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya sudah terbentuk dan berjalan baik dengan sedemikian rupa, sehingga dari penerapan sistem administrasi tersebut berdampak terhadap meningkatnya fungsi administrasi birokrasinya, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Surabaya yang terfokus pada bidang Seksi Pidana Khusus itu sendiri tentunya. Dari semua hasil penelitian yang didapat dengan metode wawancara serta mengumpulkan dokumentasi dan observasi dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi administrasi birokrasi didalam Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya telah berjalan dan berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya fungsi administrasi didalam birokrasi seperti yang terdapat dalam teori administrasi menurut *Sondang P. Siagian (2001:38)*.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmy, I. A. (n.d.). *Ilham Aulia Fahmy. 2022. 15 Pengertian Administrasi Publik Menurut Para Ahli. <https://www.pinhome.id/blog/pengertian-administrasi-publik/>. Retrieved from pinhome.id: <https://www.pinhome.id/blog/pengertian-administrasi-publik/>*
- INDONESIA, K. R. (2001). *KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-518/A/J.A/11/2001 Tanggal 01 November 2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/J.A/11/1994 Tanggal 07 November 1994 Tentang ADMINISTRASI PERKARA TINDAK PIDANA*. Jakarta: KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.
- INDONESIA, K. R. (2004). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA*. JAKARTA: DPR R.I.
- INDONESIA, K. R. (2010). *PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PERJA-039/A/JA/10/2010 Tanggal 29 Oktober 2010 Tentang TATA KELOLA ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS*. Jakarta: KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.
- Indonesia, K. R. (2022). *Kejaksaan Republik Indonesia 2022*. www.kejaksaan.go.id/pages/sejarah. Retrieved from Kejaksaan Republik Indonesia: www.kejaksaan.go.id/pages/sejarah
- Kejaksaan Negeri Surabaya. (2023, 04 26). *Kejaksaan Negeri Surabaya. 2023. <https://www.kejari-surabaya.go.id/>. Retrieved from www.kejari-surabaya.go.id: <https://www.kejari-surabaya.go.id/>*
- Kompas. (2021, Juli 19). *Kompas. (19 Juli 2021). "Survei Litbang Kompas: Citra Kejaksaan 74,2 Persen Positif". Survei Litbang Kompas: Citra Kejaksaan 74,2 Persen Positif. Retrieved from litbangkompas.com: Survei Litbang Kompas: Citra Kejaksaan 74,2 Persen Positif.*
- Manoban, B. (n.d.). *Bella Manoban. 2023. 13 Pengertian Administrasi Publik Menurut Para Ahli serta Ciri-Cirinya. <https://www.idntimes.com/life/education/seo-intern/pengertian->*

- administrasi-publik-menurut-para-ahli-serta-ciri-cirinya*. Retrieved from www.idntimes.com:
<https://www.idntimes.com/life/education/seo-intern/pengertian-administrasi-publik-menurut-para-ahli-serta-ciri-cirinya>
- Medistiara, Y. (2022, juni 9). *Medistiara, Yulida. 9 Juni 2022. Survei Kepercayaan Publik Tinggi, Kejagung Janji Kerja Lebih Baik*. Retrieved from news.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-6118997/survei-kepercayaan-publik-tinggi-kejagung-janji-kerja-lebih-baik>.
- Prof. Dr. Ngadisah, M. (n.d.). IPEM4317/MODUL 1, Prof. Dr. Ngadisah, M.A., *Pengertian dan Teori-teori Klasik Birokrasi. IPEM4317/MODUL 1, Prof. Dr. Ngadisah, M.A., Pengertian dan Teori-teori Klasik Birokrasi.*
- Suwarno. (2008). Suwarno, *Birokrasi Indonesia: Perspektif Teoritik dan Pengalaman Empirik. Universitas Muhammadiyah Purwokerto UNISIA, Vol. XXXI No. 69 September 2008.*
- Tifani. (n.d.). *Tifani. 2022. Memahami Pengertian Administrasi Menurut Para Ahli.*
<https://katadata.co.id/agung/ekonopedia/637f30fe673ad/memahami-pengertian-administrasi-menurut-para-ahli>. Retrieved from www.katadata.co.id:
<https://katadata.co.id/agung/ekonopedia/637f30fe673ad/memahami-pengertian-administrasi-menurut-para-ahli>
- Yulianto, A. (2022, Juli 12). *Agus Yulianto. (12 Juli 2022). Survei : Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Kejagung Meningkatkan Signifikan.* Retrieved from [republica.co.id](https://www.republika.co.id):
<https://www.republika.co.id/berita/reuub9396/survei-tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-kejagung-meningkat-signifikan>.